



P U T U S A N

Nomor : 41 / G / 2019/ PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

KENIUS KOGOYA, SP., M.SI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bakum
Perumnas II Waena, RT/RW 001/001, Kelurahan Yabansai,
Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi
Papua;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada:-----

1. **DR. SEMI LATUNUSSA, S.H.,**
M.H.;-----

2. **HERIYANTO, S.H.,**
M.H.;-----

3. **ENDANG SUHARIYATI, S.H.,**
M.H.;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, Pada Kantor Advokat “DR. SEMI LATUNUSSA, S.H., M.H. & REKAN”, beralamat Jalan Raya Kotaraja-Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2019;-----

Hal. 1 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di

Jalan Soa Siu Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,

Provinsi Papua;--

Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada:-----

1. **DR. PIETER ELL, S.H.,**

M.H.;-----

2. **H. RAHMAN RAMLI, S.H.,**

M.H.;-----

3. **LARDIN,**

S.H.;-----

4. **IVONIA S. TETJUARI,**

S.H.;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pada Kantor Advokat “ PIETER ELL & ASSOCIATES”, beralamat Jalan Raya Sentani Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Jalan Wahid Hasyim No. 48 B Lantai III Menteng- Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2019;---

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

2. **FERYANA WAKERKWA, S.IP.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

Hal. 2 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal BTN Puskopad Furia Dalam Blok C RT/RW

002/002, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura,

Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada:-----

1. **Drs. ALOYSIUS RENWARIN, S.H.,**

M.H.;-----

2. **FREDERIKA KORAIN, S.H.,**

MAAPD;-----

3. **YUSTINUS BUTU,**

S.H.;-----

4. **YOSEF ELOPERE,**

S.H.;-----

5. **ELIAS PEKEY,**

S.H.;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, dan Konsultan Hukum "VERITAS LAW OFFICE", beralamat DI Gang Ulin III No. 21, Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

Hal. 3 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :41/PEN.MH/2019/PTUN.JPR., tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 41/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR., tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-PP/2019/PTUN.JPR., tanggal 08 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2019/PTUN.JPR., tanggal 02 Desember 2019 tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2019/PTUN.JPR., tanggal 19 Maret 2020 tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 41/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 08 Januari 2020;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN.JPR. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan

Hal. 4 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :-----

A. DASAR

GUGATAN :-----

1. OBYEK

SENKETA:-----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah:-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n.FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional;-----

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;-----

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bersifat Konkret; karena keputusan dari Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dan dapat dilihat dengan kasat mata dan nyata, karena telah berbentuk Surat Keputusan Resmi. Bersifat Individual; karena Obyek

Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun yang dituju. Individual dalam hal ini bukan berarti satu Hal. 5 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang individu, akan tetapi dapat lebih dari satu orang sepanjang dapat diperkirakan secara matematika jumlahnya, sebagaimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait Calon Anggota DPR Papua Terpilih, dimana tidak terdapat nama Penggugat di dalamnya. Bersifat Final; karena Obyek Sengketa telah definitive dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lainnya, dan tinggal diresmikan atau dilantik oleh pejabat yang berwenang.-----

2. KEPENTINGAN

PENGUGAT :-----

- a. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan Papua IV, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Lani Jaya, yang ditetapkan oleh Tergugat pada Pemilu Tahun 2019;-----
- b. Bahwa Pasal 470 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat oleh karena Tergugat telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan dan Hal. 6 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang dilakukan oleh Tergugat dengan hasil yang maksimal dan

- d. seharusnya dimenangkan, bahkan telah ditindak lanjuti dan didukung dengan adanya Putusan Bawaslu RI Nomor 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/ V/2019 Tanggal 24 Juni 2019, tetapi Tergugat tidak mengakomodir Penggugat di dalam Obyek Sengketa. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. TENGGANG

WAKTUPENGAJUAN

GUGATAN :-----

- a. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 30 Agustus 2019, sehingga pengajuan gugatan ini ke pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Obyek Sengketa yang tidak mengakomodir nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR Papua, dengan Surat Tertanggal 17 Oktober 2019, Nomor:09/SK/KAK-SL&R/X/2019, Perihal: "KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 TANGGAL 14 AGUSTUS 2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUMTAHUN Hal. 7 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019", hal mana surat aquo telah diterima oleh Staf/Karyawan

Sekretariat KPU Provinsi Papua tertanggal 17 Oktober 2019

sebagaimana Bukti Tanda Terima Surat yang dibuat oleh

Staf/Karyawan dari Tergugat, NAMUN sampai dengan tanggal

gugatan ini diajukan, yakni tanggal 7 November 2019 (Lima

Belas Hari Kerja), Tergugat tidak memberikan jawaban atas Surat

Keberatan Penggugat, sehingga patutlah apabila Penggugat

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura;-----

c. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Penggugat

terlebih dahulu menguraikan preseden hukum yang pernah

terjadi pada Pemilu Tahun 2014, dimana Bawaslu RI pada saat

itu mengeluarkan Putusan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

namun Tidak Dilaksanakan oleh KPU RI, yang DIBACAKAN PADA

TANGGAL 5 FEBRUARI 2013, terhadap Penggugat Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia dengan Ketua Umum Sutiyoso, NAMUN

PKPI SEBAGAI PENGGUGAT BARU MENGAJUKAN GUGATAN KE

PTTUN JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 2013, DANDIREGISTER

DI KEPANITERAAN PTTUN JAKARTA PADA TANGGAL 11 MARET

2013 dengan Nomor Register 25/G/2013/2013/PT.TUN.JKT, dan

PTTUN JAKARTA MENGABULKAN UNTUK SELURUHNYA GUGATAN

INI; Bahwa terdapat Surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013, tertanggal 21 Februari

2013, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, dimana

Fatwa ini termasuk untuk menjawab polemik Gugatan yang

diajukan oleh PKPI melewati waktu 3 hari kerja setelah

dikeluarkan Keputusan Bawaslu sebagaimana Pasal 268, Pasal

269, dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pada

Hal. 8 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
poin angka

6,

Mahkamah

Agung

menyatakan:-----

“Bahwa apabila KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilu maka terhadap pihak yang merasa dirugikan dan mempunyai kepentingan sebagai akibat dari fakta bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu, dapat menyelesaikan persoalan hukumnya ke Pengadilan yang berwenang”. Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas waktu pengajuan gugatan 5 (Lima) hari kerja setelah dibacakan Putusan Bawaslu, memiliki makna “Gugatan tersebut diajukan oleh Pihak yang dirugikan/dikalahkan di dalam Putusan Bawaslu”, NAMUN TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG DIKALAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN BAWASLU RI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

Berdasarkan uraian diatas, Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.-----

B. ALASAN-ALASAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan Papua IV, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Lani Jaya, yang ditetapkan oleh Tergugat pada Pemilu Tahun 2019;-----

Hal. 9 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, telah dilakukan Pemungutan

Suara dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana di dalam pemungutan suara tersebut, Penggugat telah dirugikan dalam proses penghitungan suara di Distrik Yamoneri; Distrik Mulia (Kampung Muliagambut); dan Distrik Nioga; dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Suara Penggugat di Distrik

Yamoneri:-----

- Bahwa hasil pelemparan suara untuk Penggugat adalah:
8.955

suara;-----

- Bahwa Kepala Kampung a.n. Engga Wonda melakukan intervensi dengan meminta suara harus diberikan juga kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Daerah Pemilihan Papua IV dari Partai Amanat Nasional a.n. INIKI WONDA sebanyak 2.290suara, sehingga suara Penggugat berkurang menjadi 6.160

suara;-----

- Bahwa selanjutnya INIKI WONDA mencuri pula jumlah suaraPenggugat sebanyak 6.160
suara.-----

b. Suara Penggugat di Distrik Mulia, Kampung

Muliagambut:-----

- Bahwa Masyarakat Distrik Mulia sepakat memberikan suara kepada Penggugat sebanyak 1.000 suara, namun perolehan suara tersebut yang sudah dituangkan di dalam formulir C1

Hal. 10 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD hilang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPD dan

KPU Kabupaten Puncak Jaya;-----

- Bahwa ditemukan Tipp-Ex pada dokumen C1 Distrik Mulia, Kampung Muliagambut, yang mana di dalam dokumen C1 yang sudah di Tipp-Ex, perolehan suara Penggugat dibikin menjadi NOLsuara, dan Perolehan Suara Penggugat dialihkan ke perolehan suara Calon Anggota DPR Provinsi Papua Dapil IV Papua a.n. Kortius Wonerengga (Partai Nasdem) dan Elly Wonda (Parta Golkar), dengan rincian sebagai berikut:-----

	C1 Penggugat				C1 Tergugat	
	TPS 01	TPS 02			TPS 01	TPS 02
Kenius Kogoya	297	291	Dialihka n	Kortius Wonereng ga Elly Wonda	297	214
					0	77

	C1 Penggugat				C1 Tergugat	
	TPS 03	TPS 04			TPS 03	TPS 04
Kenius Kogoya	296	294	Dialihka n	Elly Wonda	296	294

- Bahwa suara Penggugat menjadi NOL.-----

Hal. 11 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Suara

Penggugat

di

Distrik

Nioga:-----

- Bahwa Penggugat memperoleh pelemparan suara di Distrik
Nioga sebanyak 1.110
suara;-----

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak
Jaya, perolehan suara Penggugat dihilangkan menjadi
NOL.-----

3. Bahwa Saksi dari Penggugat yang bernama ERSON GIREtelah
mengajukan keberatan kepada KPU Puncak Jaya tertanggal 7 Mei
2019, dan Saksi RIKARDUS FAROKA juga telah mengajukan
keberatan kepada Tergugat tertanggal 14 Mei 2019, tetapi
keberatan tersebut tidak pernah ditindak
lanjuti;-----

4. Bahwa oleh karena Tergugat dan KPU Puncak Jaya telah
melakukan pelanggaran administrasi pemilu atas hasil
pemungutan dan penghitungan suara di lapangan tertanggal 17
April 2019, maka Penggugat melaporkan Tergugat dan KPU
Kabupaten Puncak Jaya ke Bawaslu RI dan dicatat dalam
penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Tanggal 27 Mei
2019;-----

5. Bahwa setelah melalui pemeriksaan, maka Bawaslu RI
mengeluarkan Putusan Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Tanggal 24 Juni 2019 yang amar putusannya adalah sebagai
berikut:-----

Hal. 12 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mulia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Memerintahkan PPD Mulia untuk melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Mulia berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Muliagambut sepanjang berkaitan dengan Partai Hanura;-----
- Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Mulia berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRP untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Muliagambut sepanjang berkaitan dengan Partai Hanura apabila masa tugas dan wewenang PPD telah berakhir;-----
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan terguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik Mulia;-----
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti hasil perbaikan;-----
-

6. Bahwa ternyata Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang telah dibacakan pada Hal. 13 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019 SECARA SERIUS. Tergugat seharusnya

BUKAN HANYA SEKADAR menegur KPUD Kabupaten Puncak Jaya secara tertulis tetapi SEHARUSNYA SEKALIGUS MENGONTROL DAN MENGAWASI PELAKSANAANNYA, sebagaimana perintah/putusan dari Bawaslu RI, sehingga perbaikan yang dimaksud benar-benar dapat memperbaiki jumlah perolehan suara Penggugat dan dapat diakomodir sebagai Calon Anggota DPR Papua terpilih dari Dapil Papua IV, karena faktanya di dalam pemeriksaan Bawaslu RI nyata-nyata KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pelanggaran

administratif.-----

--

7. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu RI secara serius oleh Tergugat dan KPU Puncak Jaya, maka hasil pencurian suara yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR Papua dari Partai Amanat Nasional a.n. INIKI WONDA sebanyak 6.160 suara membuat Jumlah Suara Sah Partai Amanat Nasional di Dapil Papua IV BERTAMBAH menjadi 115.762 Suara (sesuai yang tercantum pada Lampiran I.IV Keputusan KPU Papua Nomor 62/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019), dan Jumlah Suara Sah Partai Hanura di Dapil Papua IV BERKURANG menjadi hanya 34.546 Suara saja (sesuai yang tercantum pada Lampiran I.IV Keputusan KPU Papua Nomor 62/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun

Hal. 14 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019);-----

8. Bahwa oleh karena Jumlah Suara Sah Partai Hanura (Parpol Penggugat) untuk DPR Papua Dapil Papua IV hanya berjumlah 34.546 Suara, maka di dalam Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019, Dapil Papua IV yang berjumlah 9 (Sembilan) Kursi, yang menggunakan Sistem SAINTE LAGUE, pada Bilangan Pembagi 1 (Satu) Partai Hanura (Parpol Penggugat) Tidak Mendapatkan Kursi. Sedangkan Jumlah Suara Sah Partai Amanat Nasional untuk DPR Papua Dapil Papua IV berjumlah 115.762 Suara, sehingga pada Bilangan Pembagi 1 (Satu) Partai Amanat Nasional berhasil mendapatkan 1 (Satu) Kursi yang diberikan kepada TIMILES YIKWA, SE; dan pada Bilangan Pembagi 3 (Tiga) PAN berhasil mendapatkan lagi 1 (Satu) Kursi yang diberikan kepada FERYANA WAKERKWA, S.IP; sehingga Partai Amanat Nasional pada Dapil Papua IV yang seharusnya hanya mendapatkan jatah 1 (satu) Kursi a.n. TIMILES YIKWA, SE, akhirnya menjadi 2 (dua) Kursi, dengan tambahan 1 (satu) Kursi a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP;-----

9. Bahwa Apabila 6.160 suara yang dicuri oleh INIKI WONDA dikembalikan kepada Penggugat dan diakomodir oleh Tergugat, maka Jumlah Suara Sah dari Partai Amanat Nasional Dapil Papua IV yang semula 115.762 Suara akan berubah turun menjadi hanya 109.602 Suara, dan Jumlah Suara Sah Partai Hanura/Penggugat yang semula 34.546 Suara akan berubah naik menjadi 40.706 Suara, sehingga penghitungan kursi dengan menggunakan Sistem SAINTE LAGUE, pada Bilangan Pembagi 1 Hal. 15 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu), Penggugat akan MENDAPATKAN 1 (SATU) KURSI, menggantikan FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional;-----

10. Bahwa Calon Anggota DPR Papua dari Partai Amanat Nasional a.n. INIKI WONDA, TELAH MENGAKUI PERBUATANNYA dan TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGEMBALIKAN SUARA MILIK PENGGUGAT, tetapi TIDAK DITINDAK LANJUTI oleh Tergugat dan KPU Puncak Jaya;-----

11. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak mengakomodir dan menindak lanjuti Putusan Bawaslu RI secara serius dan cermat telah bertentangan dengan:-

a. Asas Jujur dan Adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;-----

b. Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Putusan dibacakan. Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu ini sudah secara tegas diatur di dalam Pasal 461 ayat (6) huruf a yakni berupa perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

c. Tindakan KPUD Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Berita Acara a quo secara tertutup dan sembunyi-sembunyi menunjukkan Tidak Ada Perbaikan Prosedur, Tata Cara, dan Hal. 16 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme yang dilakukan, dikarenakan perbaikan terhadap perolehan suara harus dilakukan di dalam Rapat Pleno terbuka dengan mengundang Saksi dan dapat dilihat oleh Masyarakat Umum sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum (Bukan dilakukan di rumah Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana pengakuan Ketua KPUD Kabupaten Puncak Jaya di dalam sidang Pelanggaran Kode Etik);-----

12. Bahwa Penggugat juga menemukan adanya penggunaan Tipp-Ex pada dokumen yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

a. Tipp-Ex dokumen C1 Distrik Nioga; Bahwa bukan hanya perolehan suara Penggugat dari Partai Hanura yang di Tipp-Ex, melainkan perolehan Suara Partai Berkarya, dan partai lainnya juga mengalami Tipp-Ex;-----

b. Penggugat juga menemukan bahwa:Perolehan suara Penggugat di Tipp-Ex pada TPS 01 Kampung Nioga, Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya; di TPS 03 Kampung Gioga, Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya, perolehan suara Partai Demokrat di Tipp-Ex; dan pada TPS 06 Kampung Gibaga, Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya, perolehan suara Partai Demokrat terdapat Tipp-Ex;-----

c. Bahwa Tindakan KPUD Kabupaten Puncak Jaya yang menggunakan Bukti C1 sudah di Tipp-Ex menunjukkan KPUD Kabupaten Puncak Jaya telah menciderai Sendi-Sendi Demokrasi dan bertentangan dengan Asas Pemilu Jujur dan

Hal. 17 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adil yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Asas Universal Satu Orang Satu Suara Satu Nilai (One Person, One Vote One Value, yang dikenal dengan Asas OPOVOV). Perolehan suara Penggugat harus dijaga kemurniannya dari tingkat TPS sampai dengan Tingkat Provinsi, namun Tindakan KPUD Kabupaten Puncak Jaya yang mengalihkan ke Calon Anggota Legislatif Lainnya merupakan Kejahatan Demokrasi yang telah bertentangan dengan:-----

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D (ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; di dalam ketentuan UUD 1945 tersebut diatas, sangat jelas mengatur hak-hak setiap warga negara untuk ikut berdemokrasi dan hak-hak setiap warga negara untuk mengikuti pemilu untuk dipilih dan memilih, bahwa yang dirugikan bukan hanya Penggugat, akan tetapi merugikan pula seluruh warga negara Indonesia yang telah memilih Penggugat melalui Sistem Noken;-----

- Pasal 43 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:-----

“ Setiap warga negara “berhak” untuk “dipilih” dan “memilih” dalam “pemilihan umum” berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Prasakata yang dimaksud “setiap warga negara” yang berhak dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana bunyi Pasal Hal. 18 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut diatas, adalah PEMILIHAN UMUM yang diatur dalam Undang- undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

d. Tindakan KPUD Kabupaten Puncak Jaya yang tidak mendasarkan pada Kesepakatan Kepala Kampung dan Kepala Suku yang dimiliki oleh Penggugat, menunjukkan KPUD Kabupaten Puncak Jaya telah bertindak Tidak Menghormati Hak-Hak Satuan Masyarakat Adat Papua yang telah menggunakan Sistem Noken melalui Pelemparan Suara, dan telah BERTENTANGAN dengan Pasal 18B UUD 1945, yang menyatakan: Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

e. KPUD Kabupaten Puncak Jaya juga tidak professional, tidak cermat, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena mengabaikan Perintah/Aturan yang tercantum di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, di mana di dalam Keputusan KPU tersebut Perolehan Suara Wajib Didasarkan pada Kesepakatan Tertulis Kepala Kampung dan/atau Kepala Suku (Suara Masyarakat yang diwakili Kepala Kampung dan/atau Kepala Suku dalam system Noken wajib diadministrasikan melalui kesepakatan tertulis).-----

Hal. 19 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya Tidak pernah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 064/K.BAWASLU.KAB.PJ/ RA.00.03, tertanggal 6 Mei 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : “KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota”.-----

13. Bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam menetapkan hasil pemilihan umum untuk Pemilihan DPR Provinsi Papua, karena tidak memperhatikan fakta adanya pencurian suara milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Iniki Wonda;-----
14. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Papua a.n. MELKY KAMBU, agar menyandingkan data dengan formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara di TPS), namun Tergugat hanya menyandingkan data dengan sumber formulir DA1 (hasil rekap tingkat distrik) yang justru merupakan sumber permasalahan sebenarnya. Perbedaan suara terjadi antara C1 dari TPS dengan DA1 Rekap Distrik. Dengan proses penyandingan data antara DB1 dengan DA1, tidak menyelesaikan persoalan, karena DA1 sumber penggelembungan suara. Keberatan Penggugat adalah untuk menyandingkan dengan perolehan suara sebenarnya berdasarkan C1 (hasil penghitungan suara di TPS/Lapangan);-----
15. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti keberatan terkait pencurian suara ini dalam rapat pleno

Hal. 20 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi, merupakan Tindakan yang melanggar Pasal 399

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

menyatakan :-----

Ayat (2) :-----

Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran,

penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu

kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

398 ayat (2).-----

Ayat (3)

KPU Kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan

pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pada

hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara

peserta pemilu.-----

16. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf

l, Pasal 17 huruf j, Pasal 18 huruf l, dan Pasal 20 huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai

berikut:-----

Pasal 15 huruf l UU Nomor 7 Tahun

2017:-----

“ Tugas KPU Provinsi melaksanakan Putusan Bawaslu dan Bawaslu

Provinsi”;-----

Pasal 17 huruf j UU No. 7 Tahun

2017:-----

“ KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu

dan/atau Putusan Bawaslu

Provinsi”;-----

Pasal 18 huruf l UU No. 7 tahun

2017:-----

Hal. 21 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Tugas KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan";-----

Pasal 20 huruf b UU No. 7 tahun 2017:-----

" KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara Adil dan setara".-----

17. Bahwa Objek sengketa BERTENTANGAN dengan KONSTITUSI Undang- undang Dasar 1945 sebagaimana diatur pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D (ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; Bahwa dalam ketentuan UUD 1945 tersebut diatas, sangat jelas mengatur hak-hak setiap warga negara untuk ikut berdemokrasi dan hak-hak setiap warga negara untuk mengikuti pemilu untuk dipilih dan memilih, bahwa yang dirugikan bukan hanya Penggugat, akan tetapi surat keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tersebut merugikan pula Seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memilih Penggugat melalui Sistem Noken;-----

18. Bahwa Objek sengketa BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 43 Undang- undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----

Hal. 22 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 43 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia

berbunyi:-----

“Setiap warga negara “berhak” untuk “dipilih” dan “memilih” dalam “pemilihan umum” berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Frasakata yang dimaksud “setiap warga negara” yang berhak dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana bunyi Pasal 43 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut diatas, adalah PEMILIHAN UMUM yang diatur dalam Undang- undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Surat keputusan Tergugat (objek sengketa) yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPR Provinsi Papua Terpilih, bukan hanya merugikan Penggugat tetapi juga merugikan hak- hak memilih dari Pemilih yang memilih Penggugat pada Distrik Yamoneri, Distrik Nioga, dan Distrik Mulia, oleh karenanya ObyekSengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah melanggarhak- hak KONSTITUSIONAL warga negara khususnya sebagai Pemilih yang sudah memilih Penggugat pada tanggal 17 April 2019;-----

19. Bahwa Tergugat melalui Obyek Sengketa,telah Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, serta Tidak Adanyatindak lanjut terhadap keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkatan Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi nyata-nyata telah melanggar prinsip-prinsip, yakni melaksanakan prinsip yang adil Hal. 23 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilu, memperlakukan secara sama setiap peserta pemilu atau calon peserta pemilu. Tergugat juga telah melanggar prinsip kepastian hukum, melanggar prinsip tertib dan melanggar prinsip terbuka karena Tergugat tidak memberikan akses dan pelayanan yang terbuka kepada publik atau kepada Penggugat untuk mendapatkan data atau informasi sesuai aturan perundang-undangan dan melanggar pula prinsip proporsionalitas, prinsip Profesional, prinsip Akuntabel, serta melanggar pula prinsip Kepentingan Umum penyelenggara Pemilu;-----

20. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah PREMATUR, oleh karena Tergugat belum melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tanggal 24 Juni 2019. Tergugat justru merujuk pada Berita Acara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Puncak Jaya, yakni Berita Acara Nomor: 725/PL.01.7- BA/9107/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Permohonan Perkara Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019; tertanggal 27 Juni 2019, yang juga dibuat secara premature, karena belum melaksanakan putusan Bawaslu RI. Patut diketahui pula bahwa pembuatan Berita Acara a quo nyata-nyata Tidak Profesional karena dilakukan melalui proses yang tertutup dan sembunyi-sembunyi di rumah Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana pengakuan di dalam persidangan Pelanggaran Kode Etik di DKPP, hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, proses pembukaan kotak suara harus dilakukan di dalam Rapat Hal. 24 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno terbuka yang disaksikan saksi Partai Politik, Penggugat
(Prinsipal) dan dilihat masyarakat
umum;-----

21. Bahwa bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (Principle of Willikeur), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan (Principle of Carefulnis), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan yang bersangkutan. Obyek Sengketa juga bertentangan AUPB sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) yang menyatakan: yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum

Hal. 25 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu Obyek Sengketa haruslah dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dicabut.-----

C. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari

Hal. 26 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Partai

Amanat

Nasional;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan mencantumkan Penggugat sebagai Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Daerah Pemilihan Papua IV;--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- ❖ Dalam Kompetensi Absolut : Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo karena sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019, Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan Menolak Permohonan Pemohon(Vide Bukti T.2) ;-----

1. Bahwa alasan-alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (hal. 5...dst) adalah mengenai hasil atau selisih penghitungan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Mulia Gambut), dan Distrik Nioga dalam Pemilu Legislatif tanggal 17 April 2019, dimana Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan Papua IV, yang meliputi Kabupaten Puncak

Hal. 27 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny

Jaya;-----

2. Bahwa perkara yang menyangkut substansi mengenai hasil atau selisih penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutusnya, sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang—undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya, bersifat final, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah

Hal. 28 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi;-----

--

d. Bahwa permohonan Penggugat saat itu di MK, melalui Partai Hanura sebagai Pemohon, dan Penggugat hadir dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai SAKSI (Vide hal.77 Bukti T.2 Putusan MK) adalah mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;-----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara Kompetensi Absolut tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo karena substansi mengenai hasil atau selisih penghitungan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Mulia Gambut); dan Distrik Niogasebagaimana disebutkan dalam alasan-alasan gugatan perkara ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;-----

4. Bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

5. Bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak

Hal. 29 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu eksepsi mengenai kompetensi absolut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dalam sengketa aquo;-----

6. Bahwa telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

Hal. 30 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perundang-perundangan

yang

berlaku;-----

7. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata;-----

8. Bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka harus menggunakan tolak ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi, sebagai

berikut:-----

1. Bentuknya harus penetapan

tertulis;-----

2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

negara;-----

3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha

negara;-----

4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku;--

5. Harus bersifat Konkret, Individual dan

Final;-----

Hal. 31 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum

perdata;

❖ PENGGUGAT TIDAK PUNYA KAPASITAS/LEGAL STANDING

MENGAJUKAN

GUGATAN

TERHADAP

OBYEK

SENKETA.-----

9. Bahwa dengan adanya Putusan yang sudah final dan mengikat

dari Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-

DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan

Menolak Permohonan Pemohon, yang dijadikan dasar menimbang

dalam mengeluarkan objek sengketa, maka jelas menunjukkan

bahwa Penggugat tidak punya kapasitas/Legal standing dalam

mengajukan gugatan terhadap obyek

sengketa;-----

10. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa yang

berhubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-

Kpt/91/Prov/VII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang

menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n.

FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional, karena

Penggugat tidak punya *Legal standing* dalam mengajukan

gugatan terhadap objek sengketa, maka dalam hal ini sudah tidak

dapat dijadikan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, karena sama sekali tidak menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana kami kemukakan di

bawah ini:-----

Hal. 32 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan Menolak Permohonan Pemohon, kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 709/PL.01.9-SP/91/PROV/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal: Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua (DPRP) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Papua di Jayapura (Vide Bukti T.3) ;-----
- b. Bahwa Surat Nomor: 709/PL.01.9-SP/91/PROV/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal: Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua (DPRP) kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua dengan Surat Nomor : 161/11401/SET Tanggal 25 September 2019, Perihal: Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPR Papua Periode 2014-2019 dan Usul Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024 (Vide Bukti T.4) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, juga berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019;-----
- c. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-5399 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Vide Bukti T.5), juga dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019;-----

Hal. 33 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-

5399 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, Tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, didasarkan pada Pasal
28 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada huruf a diresmikan dengan
Keputusan Menteri.-----

11. Bahwa Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
161.91-5399 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai
berikut:-----

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

No.	N A M A	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE	P. NASDEM	PAPUA 1
2.	ANCE WANGGAI, SE	P. NASDEM	PAPUA 2
3.	LAURENZIUS KADEPA	P. NASDEM	PAPUA 3
4.	KORTIUS WONORENGGA, SE	P. NASDEM	PAPUA 4
5.	GERSON SOMA, S.Th., M.Si	P. NASDEM	PAPUA 5
6.	JHONI BANUA ROUW	P. NASDEM	PAPUA 6
7.	H. ABU HANIFAU ASSO, S.Sos	P. NASDEM	PAPUA 6
8.	FAUZUN NIHAYA, S.HI., MH	P. NASDEM	PAPUA 7
9.	MUSTAKIM HR, SE.,SH.,M.Si., MH.	P. DEMOKRAT	PAPUA 1
10.	BOY MARKUS DAWIR, SP	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
11.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
12.	THOMAS SONDEGAU, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 3
13.	DR. YUNUS WONDA, SH., MH	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
14.	HOSEA GENONGGA	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
15.	TARIUS MUL	P. DEMOKRAT	PAPUA 5

Hal. 34 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	EMUS M. GWIJANGGE, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 6
17.	KRISTHINA R. I. LULUPORO, S.IP., M.AP	PDIP	PAPUA 1
18.	MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si	PDIP	PAPUA 3
19.	MEGA MANSYEFLOA NIKIJULU, SH	PDIP	PAPUA 4
20.	ARKELAS ASSO, S.Sos	PDIP	PAPUA 5
21.	HERMAN YOGOBI	PDIP	PAPUA 6
22.	EDOARDUS KAIZE, SS	PDIP	PAPUA 7
23.	PASKALIS LETSOIN, SH., MH	PDIP	PAPUA 7
24.	YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM	PAN	PAPUA 1
25.	PETRUS PIGAY	PAN	PAPUA 3
26.	TIMILES YIKWA, SE	PAN	PAPUA 4
27.	FERYANA WAKERKWA, S.IP	PAN	PAPUA 4
28.	YOSIA BUSUB, S.Sos	PAN	PAPUA 5
29.	SINUT BUSUP, SE., M.Si	PAN	PAPUA 5
30.	JANSEN MONIM, ST., MM	P. GOLKAR	PAPUA 1
31.	TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH	P. GOLKAR	PAPUA 2
32.	FERINANDO A.Y. TINAL	P. GOLKAR	PAPUA 3
33.	ELLY WONDA	P. GOLKAR	PAPUA 4
34.	DANTON GIBAN, S.Pd., M.Si	P. GOLKAR	PAPUA 5
35.	FERDINANDO BOKOWI, SH	P. GOLKAR	PAPUA 7
36.	YANNI, SH	P. GERINDRA	PAPUA 1
37.	APENIEL SANI	P. GERINDRA	PAPUA 3
38.	NATAN PAHABOL	P. GERINDRA	PAPUA 5
39.	LAS NIRIGI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 6
40.	SITTI SUSANTI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 7
41.	ORGENES KAWAY	PKB	PAPUA 1
42.	AMOS EDOWAY	PKB	PAPUA 3
43.	AGUS KOGOYA, S.IP., Msi	PKB	PAPUA 4
44.	H. JUNAEDI RAHIM	P. BERKARYA	PAPUA 1
45.	DEKI NAWIPA, SE	P. BERKARYA	PAPUA 3
46.	ELVIS TABUNI, SE., MM	P. BERKARYA	PAPUA 4
47.	M. DARWIS MASSI, SE	PKS	PAPUA 6
48.	NIOLUEN KOTOUKI, S.IP	PKS	PAPUA 6
49.	KUSMANTO, SH., MH	PKS	PAPUA 7
50.	KAMASAN YAKOB S.S. KOMBOY, S.AP	P. HANURA	PAPUA 1
51.	FADLY NASRULLAH	P. HANURA	PAPUA 2
52.	NIKIUS BUGIANGGE	P. HANURA	PAPUA 6
53.	ALFRED FREDY ANOUW, S.IP	P. GARUDA	PAPUA 3
54.	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	P. PERINDO	PAPUA 6
55.	NASON UTI, SE	PPP	PAPUA 3

Hal. 35 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu :

Apakah objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-Kpt/91/Prov/VII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, objek sengketa a quo dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisytakan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;----

Hal. 36 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa objek sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-Kpt/91/Prov/VII/2019

Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada

Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari

Partai Amanat Nasional. Objek Sengketa diterbitkan dengan

menimbang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-

13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang

menyatakan Menolak Permohonan Penggugat, kemudian telah

ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 709/PL.01.9-

SP/91/PROV/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal:

Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua

(DPRP) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq.

Gubernur Papua di Jayapura, sehingga gugatan terhadap objek

sengketa aquo yang ditujukan kepada pihak terkait yang

dianggap merugikan Penggugat tidak terpenuhi;-----

15. Bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah

badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan

kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang dimaksud dengan

kegiatan yang bersifat eksekutif adalah segala urusan

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang

bukan merupakan kegiatan membuat peraturan (wetgeving) dan

fungsi peradilan

(rechtspraak);-----

16. Bahwa unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan

perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara

Hal. 37 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hukum yang menimbulkan akibat hukum Tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersifat sepihak berlandaskan pada ketentuan hukum publik;-----

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Tergugat melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Bahwa dengan demikian Tergugat telah bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

18. Bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa final artinya sudah definitif yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, padahal objek sengketa yang digugat belum final dan tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, karena harus ditindaklanjuti

Hal. 38 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surat Gubernur Papua Nomor : 161/11401/SET Tanggal 25

September 2019, Perihal: Usul Peresmian Pemberhentian

Anggota DPR Papua Periode 2014-2019 dan Usul Peresmian

Pengangkatan Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024,

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-5399

Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa

Jabatan Tahun 2019-2024. Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri inilah yang bersifat konkret, individual dan

final;-----

19. Bahwa unsur selanjutnya yaitu menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa dimaksud dengan

akibat hukum adalah muncul atau hilangnya hak dan

kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Bahwa dengan adanya

Obyek Sengketa yang dikeluarkan karena adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU

DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan

Menolak Permohonan Pemohon, kemudian telah ditindaklanjuti

oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 709/PL.01.9-

SP/91/PROV/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal:

Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua

(DPRP) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq.

Gubernur Papua di Jayapura, maka secara hukum Penggugat

tidak mempunyai hak sebagai subjek hukum-*Legal standing*-

dalam perkara ini;-----

❖ GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS DAN KURANG

PIHAK :-----

20. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas,

karena selain mendalilkan perselisihan suara juga mendalilkan

Hal. 39 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencurian suara yang menjadi ranah dan kewenangan

Gakkumdu

untuk

menindaklanjutinya;-----

21. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa dan mendalilkan kesalahan-kesalahan KPU Puncak Jaya menurut versi Penggugat yang tidak jelas itu, maka secara hukum harusnya Penggugat juga menggugat KPU Puncak Jaya;-----

22. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak paham, Obyek Sengketa yang dikeluarkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan Menolak Permohonan Pemohon, kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 709/PL.01.9-SP/91/PROV/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal: Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua (DPRP) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Papua di Jayapura maka tidak terdapat unsur menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga tidak termasuk kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo;-----

23. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, penyelesaian dan memutus sengketa a quo, maka beralasan hukum Eksepsi Tergugat dinyatakan Hal. 40 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterima

dan

dikabulkan.-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka Penggugat secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;-----
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
3. Bahwa Tergugat menegaskan objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-Kpt/91/Prov/VII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional, yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada putusan Bawaslu RI No.36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 (Vide Bukti T.9), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mulia terbukti secara Hal. 41 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif

Pemilu; -----

2. Memerintahkan PPD Mulia untuk melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dan Formulir Model C1.Plano-DPRP untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Muliagambut sepanjang berkaitan dengan Partai Hanura;-----

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk untuk melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Mulia berdasarkan Formulir C1.Plano-DPRP untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Muliagambut sepanjang berkaitan dengan Partai Hanura apabila masa tugas dan wewenang PPD Mulia telah berakhir; -----

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik Mulia;

5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti hasil perbaikan;

Bahwa putusan Bawaslu RI No.36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan bukti BERITA ACARA NOMOR: 725/PL.01.7-BA/9107/KPU-KAB/VI/2019 TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN PERKARA NOMOR: 36/LP/PL/ADM/RI/000.00/V/2019 Tertanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya (Vide Bukti T.10). Telah diajukan Tergugat dan menjadi Bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut halaman 94 Putusan MK Nomor: 42-13-Hal. 42 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (Vide

Bukti T.2) yang menyatakan Menolak Permohonan

Pemohon.-----

5. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 1 dan 2, karena tidak benar, untuk itu kami tanggapi bahwa KPU puncak Jaya dalam melaksanakan Tugas dan tanggungjawab pada tanggal 17 April 2019 telah berpedoman teguh dan taat pada Asas-asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan tidak pernah merugikan Penggugat. Dibawah ini disampaikan perolehan suara Penggugat(Vide Bukti T.12) sebagai berikut:-----

Distrik Yamoneri:-----

1. Bahwa Suara Sah Penggugat berdasarkan Model C1-KPU sebanyak 2.915 suara, DA1-KPU sebanyak 2.915 suara dan berdasarkan DB1-KPU sebanyak 2.915 suara.-----
2. Bahwa hasil pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 untuk Distrik Yamoneri berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1-DPRP adalah:-----
 - a. Iniki Wonda Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 6.040 suara;-----
 - b. Kenius Kogoya Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai HANURA nomor urut 1 sebanyak 2.915 suara-----
Yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) TPS dan 16 (enam belas) Kampung di Distrik Yamoneri. Bahwa pengisian C1-

Hal. 43 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRP

adalah

hasil

kesepakatan

masyarakat;-----

- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hasil pelembaran suara untuk Penggugat 8.955 suara dan bahwa Kepala Kampung a.n. Engga Wonda melakukan intervensi dengan meminta suara harus diberikan kepada Calon anggota DPR Papua pada Daerah Pemilihan Papua IV dari Partai Amanat Nasional a.n. Iniki Wonda sebanyak 2.290 suara sehingga suara Penggugat berkurang menjadi 6.160suara dan selanjutnya Iniki Wonda mencuri pula jumlah suara Penggugat sebanyak 6.160 suara, adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi Penggugat saja karena sesuai penyelesaian di PPD Yamoneri, Pihak Penggugat atau saksi Partai Hanura tidak mengajukan keberatan.-----

Distrik

Distrik

Mulia:-----

1. Bahwa hasil pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 untuk Distrik Mulia kampung Muliagambut berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1-DPRP adalah:-----
 - a. Elly Wonda Caleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai Golkar nomor urut 2 sebanyak 667 suara;-----
 - b. Kortius Wonorengga, Caleg DPRP Provinsi Papua dapil 4 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) nomor urut 2 sebanyak 511 suara.----
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat, masyarakat Distrik Mulia memberikan suara kepada Penggugat sebanyak 1.000 suara dan ditemukannya Tipp-Ex pada dokumen C1 Distrik Hal. 44 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia dan suara Penggugat menjadi Nol seperti yang didalilkan oleh Penggugat di Distrik Mulia kampung Muliagambut tidaklah benar karena Pihak Penggugat dan saksi dari Partai Hanura tidak mengajukan atau membuat keberatan atau catatan khusus pada Formulir Model C2-KPU, Da2-KPU dan DB1-KPU, sehingga dalil ini harus dikesampingkan.-----

3. Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat di KPU Provinsi sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan melakukan penyandingan data antara Penggugat, Data Bawaslu Kabupaten Puncak dan data KPU Kabupaten Puncak Jaya; -----

4. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Puncak Jaya memiliki data yang sama, sedangkan data Penggugat berbeda dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Puncak Jaya.-----

Distrik

Nioga :-----

1. Bahwa hasil pemunggutan suara pada tanggal 17 april 2019 untuk Distrik Nioga kampung Nioga berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1 DPRD adalah secara keseluruhan diberikan kepada INIKI WONDA, S.ThCaleg DPRD Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 1 sebanyak 2.470 suara;-----

2. Bahwa hasil suara Kampung Muruwi Distrik Nioga, berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1 DPRD adalah secara keseluruhan diberikan kepada INIKI WONDA, S.ThCaleg DPRD Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai

Hal. 45 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 122

suara;-----

3. Bahwa hasil suara Kampung Gibaga Distrik Nioga, berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1 DPRP adalah secara keseluruhan diberikan kepada INIKI WONDA, S.ThCaleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 1.975

suara;-----

4. Bahwa hasil suara Kampung Wanduri Distrik Nioga, berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1 DPRP adalah secara keseluruhan diberikan kepada INIKI WONDA, S.ThCaleg DPRP Provinsi Papua Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 sebanyak 166

suara;-----

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan memperoleh pelemparan suara di Distrik Nioga sebanyak 1.110 suara dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya perolehan suara Penggugat dihilangkan menjadi Nol adalah tidak benar, karena berdasarkan pada Formulir Model C2-KPU, DA2-KPU, dan DB1-KPU, perolehan suara Penggugat adalah sebagai berikut: Pada Kampung Nioga : 0 (nol) Suara, Kampung Muruwi : 0 (nol) Suara, Kampung Gibaga : 0 (nol) Suara, dan Kampung wanduri : 0 (nol)

Suara;-----

6. Bahwa hasil Rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya sudah benar sesuai dengan perolehan suara di tingkat Distrik berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat yang dimuat dalam Formulir C1-DPRP dan direkap dalam Formulir Model DA1-DPRP sebagai dasar KPU Kabupaten untuk

Hal. 46 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap jumlah perolehan suara dalam Pleno tingkat

Kabupaten.-----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 3, untuk itu dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Penggugat, Erson Giredan Rikardus Farokasudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sepanjang saksi-saksi itu mendapat mandat dari Partainya dan dapat menunjukkan Surat Mandat tersebut kepada KPU untuk menghadiri Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU sesuai dengan tingkatannya, apakah di TPS, PPD, KPU Kabupaten atau KPU Provinsi (lihat Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019). Bahwa Tergugat sangat terbuka menindaklanjuti keberatan 2 saksi dan Rekomendasi Provinsi Papua untuk menyandingkan data Penggugat dengan KPU Pucak Jaya, bahkan juga keberatan yang langsung dikemukakan oleh Penggugat KENIUS KOGOYA, SP., M. Sisaat Rekapitulasi suara Kabupaten Puncak Jaya di tingkat Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Jayapura.-----

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 4 dan 5, karena tidak benar, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa sebaiknya Penggugat jangan bingung dan HARUS MEMBACA SECARA BAIK DAN SEKSAMA putusan Bawaslu RI No.36/LP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019, baru menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana didalilkan. Bahwa kesimpulan BAWASLU dalam perkara a quo, hal.32 angka 4 menyebutkan: Bahwa Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang

Hal. 47 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pelapor, demikian pula amar putusan a quo tidak ada yang menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 6 dan 7, karena tidak benar, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat sudah melaksanakan putusan Bawaslu RI No.36/LP/ADM/RI/ 00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019, dengan memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik Mulia.

Selanjutnya KPU Puncak Jaya juga telah melaksanakan amar putusan Bawaslu RI No.36/LP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA NOMOR: 725/PL.01.7-BA/9107/KPU-KAB/VI/2019 TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDOONESIA ATAS PERMOHONAN PERKARA NOMOR: 36/LP/PL/ADM/RI/000.00/V/2019 Tertanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya (Vide Bukti T.9). -----

Bahwa berkaitan dengan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), KPU Puncak Jaya didampingi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan :-----

1. Menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas permohonan perkara No.36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Bahwa berdasarkan masa tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mulia yang berakhir pada tanggal 15 Juni 2019, maka segala tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mulia diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Fotocopy SK Terlampir);-----

Hal. 48 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disaksikan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyesuaian terhadap Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dengan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Mulia berdasarkan Formulir Model C1.Pano DPRP terhadap perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Muliagambut;-----
4. Terhadap penyesuaian Formulir yang telah dilakukan, tidak terdapat selisih jumlah suara antara Formulir Model C1.Pano-DPRP seluruh TPS di Kampung Muliagambut dengan Formulir Model DAA1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP;-----
5. Berdasarkan hasil pengecekan kembali terhadap Formulir Model C1.Pano—DPRP untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Muliagambut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak ditemukan perolehan suara terhadap Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----
6. Terkait putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas permohonan perkara Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya melakukan Rapat pleno dan memutuskan bahwa rekapitulasi perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Muliagambut dan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Mulia sudah sesuai.-----
- Bahwa dalam Lampiran BERITA ACARA NOMOR: 725/PL.01.7-BA/9107/KPU-KAB/VI/2019 TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDOONESIA ATAS PERMOHONAN PERKARA NOMOR:
- Hal. 49 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/LP/PL/ADM/RI/000.00/V/2019 Tertanggal 27 Juni 2019,

berkaitan dengan Partai HANURA, KPU Kabupaten Puncak Jaya

didampingi BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan

pengecekan terhadap Formulir C1.Plano-DPRP sesuai dengan

putusan BAWASLU atas permohonan perkara Nomor:

36/LP/PL/ADM/RI/000.00/V/2019 tentang Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dengan hasil sebagai

berikut:-----

PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA KAMPUNG MULIAGAMBUK

NO	NAMA	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1	KENIUS KOGOYA, SP., M.Si	0	0	0	0
2	DOLPINUS WEYA, A.Md.sos	0	0	0	0
3	KETURA KREUTHA	0	0	0	0
4	YONDIKES KOGOYA	0	0	0	0
5	PANUS KOGOYA, S.ST.Par., M.Si	0	0	0	0
6	IRNAWATI WONORENGGO, ST.,M.Si	0	0	0	0
7	RUDIANTO WENDA	0	0	0	0
8	DENTINUS LAMBE	0	0	0	0
9	JULIYANTI	0	0	0	0

Kesimpulan:-----

--

Dari hasil pengecekan kembali Formulir Model C1.Plano-DPRP tidak terdapat selisih jumlah suara antara Formulir Model C1.Plano-DPRP seluruh TPS di Kampung Muliagambuk dengan Formulir Model DAA1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP.-----

Hal. 50 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 8 dan 9 dan 10, karena tidak benar, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwaberdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 Tanggal 19 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 (vide Bukti T.6), Perolehan Suara Penggugat di Dapil IV yang meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara, hanya 23.681 suara dan suara Partai Hanura di Dapil IV hanya 34.546 suara. Sedangkan Perolehan Suara Feryana Wakerkwa, S.IP adalah 35.000 dan suara Partai PAN adalah 115.762 suara sehingga Perolehan Suara Feryana Wakerkwa melampaui Penggugat dan berhak mendapatkan satu kursi DPRD untuk Dapil IV, sebagaimana mestinya. Bahwa dalil Penggugat mengenai pencurian 6.160 suara oleh Iniki Wonda di Distrik Yamoneri, karena menyangkut tindak pidana Pemilu, maka bukan menjadi kewajiban Tergugat dan KPU Puncak Jaya, tetapi harusnya disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Puncak Jaya atau Gakkumdu Provinsi Papua yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjutinya sampai disidangkan ke Pengadilan Negeri;-----
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 11 karena tidak benar, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat sudah menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI sebagaimana mestinya(lihat Jawaban angka 8 di atas);-----

Hal. 51 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat

angka 12, karena tidak beralasan hukum, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwasoal Tipp-Expada dokumen (point a, b, dan c),seharusnya keberatan semacam ini diajukan pada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk ditindaklanjuti dengan Rekomendasi kepada KPU Puncak Jaya dan dilakukan perbaikan berdasarkan penyandingan data, karena Bawaslu Puncak Jaya bersama KPU Puncak Jaya adalah penyelenggara Pemilu di Puncak Jaya yang berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan soalpoint(d,e dan f) tentang Kesepakatan Kepala Kampung dan Kepala Suku yang dimiliki Penggugat, Majelis Pemeriksa perkara Nomor : 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 telah mempertimbangkan dalam halaman 29 huruf l Putusan Nomor : 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang berbunyi : “Menimbang bahwa terhadap surat kesepakatan pemberian suara kepada Caleg atas nama Kenius Kogoya (Pelapor) sebagaimana bukti P-3, Majelis Pemeriksa berpendapat bukti tersebut bertentangan dengan Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistim noken/ikat di Provinsi Papua yang diatur dalam Bab II Lampiran Keputusan KPU RI Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang menyatakan identitas Kepala Suku, Peran Kepala Suku dalam proses pemungutan, dan jumlah kelompok masyarakat yang diwakili dicatat oleh KPPS dalam Formulir Model C2-KPU, kemudian bukti P-3 dinilai bertentangan dengan fotocopy salinan Formulir model C1-DPRP berhologram seluruh TPS di Distrik Yamoneri yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga Bukti P-3 tidak dipertimbangkan.-----

Hal. 52 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan merujuk pertimbangan tersebut di atas, maka sangat jelas dalil-dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 13, karena tidak beralasan hukum, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah cermat dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan DPR Provinsi Papua. Sedangkan mengenai dalil Penggugat tentang Pencurian suara oleh Iniki Wonda, adalah kewenangan Gakkumdu Puncak Jaya untuk menindaklanjutinya;-----

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 14 dan 15, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Papua an. Melky Kambu telah memberikan kesempatan untuk menyandingkan data terkait dengan keberatan Penggugat mengenai pencurian suara dalam rapat pleno rekapitulasi, sebagaimana terbaca dalam putusan Bawaslu RI No.36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 (Vide Bukti T.9), halaman 14 angka 12) :Bahwa pada saat penyandingan data tersebut ternyata PELAPOR ngotot dengan berteriak keras meminta pengembalian suara Partai Hanura tanpa dapat memberikan bukti berupa salinan Form C1. KPU, Form DA1.KPU, serta Form DB1.KPU sambil mengambil kursi dan melemparnya kearah Terlapor 1 yang saat itu sedang memimpin jalannya Pleno Rekapitulasi.-----

Sebenarnya proses penyandingan suara harus disertai dengan bukti yang sah sebagaimana data yang ada di masing-masing tingkat. Kalau mau menyandingkan data lapangan atau C1 maka

Hal. 53 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranahnya adalah saat Pleno PPD bukan dipaksakan dalam Pleno

KPU Provinsi Papua;-----

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 karena tidak berdasar hukum, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-Kpt/91/Prov/VII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional, tidak bertentangan dengan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tidak Prematur, atau tindakan sewenang-wenang. Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Tergugat memiliki sejumlah bukti yang akan disampaikan dalam persidangan

pembuktian;-----

15. Bahwa dalil Pemohon selebihnya yang tidak relevan dengan obyek sengketa ini tidak perlu ditanggapi dan Tergugat menyatakan DITOLAK.-----

III. PETITUM :-----

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN.JPR

Hal. 54 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2019, berkenan memutuskan perkara ini

sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

II. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterimakarena Gugatan tidak berdasar hukum;

3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03-Kpt/91/Prov/VII/ 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n.

FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional;-----

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memanggil Pihak Ketiga atas nama FERYANA WAKERWA, S.IP, dan atas panggilan tersebut telah diajukan permohonan intervensi dari pihak ketiga atas nama FERYANA WAKERWA, S.IP melalui kuasa hukumnya bernama: Drs. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H. Dkk dengan Surat Hal. 55 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tertanggal 09 Desember, selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan FERYANA WAKERWA, S.IP sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 41/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 08 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut ;-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak

Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara ini;-----

- Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait dengan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Anggota Terpilih Dari Daerah Pemilihan Papua IV sepanjang menyangkut Calon Terpilih Nomor urut 7, a.n FERYANA WAKERKWA, S.IP;-----
- Bahwa gugatan a quo pada pokoknya berhubungan dengan proses perhitungan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif tanggal 17 April 2019, khususnya di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Muliagambut) dan Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya yang telah diplenokan di tingkat Kabupaten Puncak Jaya dan di tingkat Provinsi Papua, juga telah melalui proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hingga dikeluarkannya objek sengketa a quo;-----

Hal. 56 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 470 Pasal Ayat (1) dan Ayat (2), telah diberikan batasan-batasan yang jelas dan terukur tentang kewenangan mengadili dari PTUN terkait dengan perkara administratif pemilu;-----
- Bahwa di dalam Pasal 470 Ayat 2 UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut: “Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:-----
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; -----
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan -----
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.-----
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas, menjadi jelas bahwa hanya pada bidang sengketa Pemilu tertentu saja yang menjadi kewenangan dari PTUN untuk mengadilinya, yakni, terkait dengan: Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu,

Hal. 57 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon, dan Penetapan daftar Calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiganya terkait dengan proses administrasi pra-Pemilu. Sedangkan mengenai sengketa penetapan hasil Pemilu termasuk didalamnya tentang perhitungan dan penetapan perolehan suara (atau proses administrative pasca-Pemilu) sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat a quo, BUKAN merupakan kewenangan pengadilan dari

PTUN;-----

- Bahwa terkait dengan adanya dalil Penggugat yang mendasari gugatan a quo pada Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas sengketa perhitungan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Muliagambut) dan Distrik Nioga di Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 yang pernah dilaporkan kepada/dijadikan perkara pada Bawaslu RI oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada Poin 3.c halaman 3 gugatan a quo dan selanjutnya didalilkan pada Posita nomor 4 sampai nomor 7, halaman 7-8 dari gugatan a quo, maka terhadap hal ini, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 369 juga telah mengaturnya dengan jelas dan terperinci, sejauhmana atau dalam hal aspek kepemiluan apa saja, PTUN memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa Pemilu yang telah melalui proses penyelesaian administratif, dalam hal ini, melalui Bawaslu RI;-----
- Bahwa terkait dengan urain di atas, di dalam Pasal 469 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur bahwa PTUN hanya memiliki kewenangan untuk mengadili

Hal. 58 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Pemilu yang telah melibatkan Bawaslu RI dalam penyelesaiannya, sejauh menyangkut 3 hal berikut: Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Pasangan Calon, dan Penetapan daftar Calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun bunyi lengkap dari pasal 469 Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut:

Pasal 469

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:-----

a. verifikasi Partai Politik Peserta

Pemilu;-----

b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan-----

c. penetapan Pasangan Calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;-----

- Bahwa jika memperhatikan dalil Penggugat pada gugatan a quo, dikaitkan dengan perintah Pasal 469 UU Pemilu di atas, nampak bahwa Penggugat sudah pernah menyelesaikan sengketa Pemilu Hal. 59 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada tingkat Bawaslu RI terkait dengan permasalahan penghitungan suara di sejumlah Distrik di Kabupaten Puncak Jaya di dalam Pemilu tanggal 17 April 2019. Maka, merujuk pada Pasal 469 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menjadi jelas bahwa sengketa Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu RI dengan adanya putusan Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/ V/2019 tanggal 24 Juni 2019 adalah bersifat final dan mengikat, serta bukan merupakan kewenangan mengadili dari PTUN karena tidak meliputi 3 hal berikut: Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Pasangan Calon, dan Penetapan daftar Calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa Keputusan Bawaslu RI tersebut di atas, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk diajukannya gugatan a quo melalui PTUN Jayapura, mengingat objek yang disengketakan adalah menyangkut hasil perolehan suara dalam Pemilu yang secara hukum adalah merupakan kewenangan dari lembaga peradilan lain, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kesemuanya menyatakan bahwa perselisihan tentang hasil Pemilu adalah merupakan kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan untuk mengadili

Hal. 60 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo dari Penggugat. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini agar menolak seluruh gugatan a quo dan berkenan mengambil putusan yang isinya menyatakan tidak dapat mengadili gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur

Libel) :-----

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya secara berulang dan terus-menerus menyebut bahwa Penggugat (Kenius Kogoya, SP., M.Si) adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 1 pada Daerah pemilihan (Dapil) Papua IV, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya;-----
- Bahwa menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PL.01.3-KPt/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018 sepanjang Lampiran 1.1 halaman 4-5, mengatur dengan jelas bahwa yang termasuk di dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Papua IV adalah meliputi tiga (3) kabupaten, yakni, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak. Sedangkan Kabupaten Lani Jaya yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, menurut Keputusan KPU yang sama tersebut, termasuk di dalam Dapil Papua VI, yakni meliputi daerah administrative sebagai berikut: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Hal. 61 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lani Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Nduga;

-
- Bahwa ternyata Penggugat sendiri di dalam gugatannya telah mencampur-adukkan dua daerah pemilihan yang berbeda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif pada tahun 2019, dimana Penggugat sebenarnya menjadi salahsatu peserta Pemilu tersebut, yakni, sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Penggugat telah menjadi calon anggota DPRD Provinsi Papua dari Dapil Papua IV ataukah pada Dapil Papua VI? Mengingat setiap Dapil memiliki wilayah administratif yang berbeda satu sama lain, begitu pula jumlah kursi legislative di tingkat provinsi yang dialokasikan bagi setiap Dapil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berada di Dapil tersebut sesuai Undang-Undang Pemilu;
 -
 - Bahwa posisi Tergugat Intervensi sendiri telah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Papua secara sah dan demokratis melalui Pemilu legislative yang berlangsung pada 17 April 2019, dari Dapil Papua IV yang di dalamnya meliputi Kabupaten Puncak sebagai daerah asal Tergugat Intervensi;
 -
 - Oleh Karena itu, terbukti bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah kabur atau tidak jelas di dalam mengidentifikasi daerah pemilihan (Dapil) yang sebenarnya, hal mana menimbulkan keraguan, apakah Penggugat benar-benar telah mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2019 ataukah tidak. Maka, Penggugat secara nyata tidak memiliki kepentingan hukum untuk mempertanyakan keterpilihan Tergugat Intervensi yang adalah benar-benar dipercaya oleh rakyat pemilih untuk mewakili daerah pemilihannya, yakni, Dapil Papua IV duduk sebagai anggota
- Hal. 62 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Papua masa bakti 2019-2024. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan

Penggugat a quo. -----

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing): Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat a quo, re. membaca dengan seksama objek yang disengketakan di dalam gugatan ini berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Anggota Terpilih Dari Daerah Pemilihan Papua IV, nama Penggugat sama sekali tidak terdapat di dalam objek sengketa a quo, atau secara nyata disebut di dalam objek sengketa a quo, maka objek sengketa a quo tidak ditujukan kepada Penggugat dan tidak terdapat kepentingan hukum dari Penggugat yang

Hal. 63 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan adanya objek sengketa a

quo;-----

- Bahwa menjadi jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat a quo.-----

B. DALAM POSITA ATAU POKOK

PERKARA:-----

Majelis Hakim yang kami

hormati,-----

Bahwa dalam jawaban atas pokok perkara atau posita ini, secara mutatis dan mutandis dalil-dalil dalam Eksepsi, secara keseluruhan dianggap terulang kembali dan berlaku dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan;--

Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan;-----

Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat Intervensi menyatakan dengan tegas menolak posita dan petitum Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:--

1. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat di dalam posita yang seluruhnya berhubungan erat dengan rincian proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu legislatif tanggal 17 April 2019, baik

Hal. 64 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, pada dasarnya telah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum yang berlaku. Dan Badan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik KPU Puncak Jaya maupun KPU Provinsi Papua telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai prosedur dan aturan hukum yang

berlaku;-----

2. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang berkaitan dengan proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu legislatif tanggal 17 April 2019, baik di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, Tergugat Intervensi berpendapat bahwa pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan yang tepat untuk menjawab secara rinci dalil-dalil dimaksud adalah badan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum daerah, yang dalam gugatan ini adalah berkedudukan sebagai

Tergugat; -----

3. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita angka 9 yang berusaha memutar-balikkan fakta tentang jumlah perolehan suara antara partai Hanura dan Partai Amanat Nasional di Dapil Papua IV. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019, perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Papua IV yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak adalah sebesar 115.762 suara, melebihi jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura, partai dimana Penggugat bernaung yang hanya

Hal. 65 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 34.546 suara. Dan secara khusus, Tergugat Intervensi sendiri mendapat kepercayaan dari masyarakat pemilih di Dapil Papua IV dengan mendapatkan suara sebanyak 35.000, yang secara nyata melebihi jumlah suara yang diperoleh Penggugat yang hanya mencapai 23.681. dengan demikian, Tergugat Intervensi secara sah dan meyakinkan, juga representative telah terpilih sebagai anggota DPR Provinsi Papua untuk Dapil Papua IV masa bakti 2019-

2024;-----

4. Bahwa untuk dalil-dalil selebihnya sepanjang tidak berhubungan dengan perkara ini, dan tidak berkaitan langsung dengan posisi dan kedudukan hukum Tergugat Intervensi, dianggap tidak perlu ditanggapi sehingga seluruhnya dinyatakan ditolak.-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat Intervensi memohon dalam Petitum, kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat Intervensi;-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 66 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berlaku sesuai hukum, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Nomor Urut 7 Dari Daerah Pemilihan Papua IV, atasnama FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pada Persidangan tanggal 22 Januari 2020, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermaterai cukup dengan tanda P-1 sampai dengan P-24, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti-bukti tersebut yaitu :

Hal. 67 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Tanda Terima Surat Dari KPU Provinsi Papua, Tanggal 17 Oktober 2019, Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 14 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 14 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. P-3 : Salinan Putusan Bawaslu RI Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00 /V/2019, Tanggal 24 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan salinan) ;-
4. P-4 : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. P-5 : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. P-6 : Pernyataan Keberatan Saksi Atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Hal. 68 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Pernyataan Keberatan Saksi Atau Kejadian Khusus

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 14
Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

8. P-8 : Berita Acara Nomor: 725/PL.01.7-BA/9107/KPU-

Kab/VI/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas
Permohonan Perkara Nomor:
36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Tanggal 27 Juni 2019,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

9. P-9 : Surat DPR Papua Nomor: 161.91/4764, Perihal:

Pengucapan Sumpah/Janji, yang ditujukan kepada Ketua
DPD Partai Hanura di Jayapura, tanggal 29 Oktober 2019,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

--
P-10 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.91-

10 5399 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan
Tahun 2019-2024, tanggal 18 Oktober 2019, (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya) ;-----

11. P-11 : C1 Hologram dari seluruh TPS di Distrik Yamoneri,

(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

12. P-12 : C1 Hologram dari seluruh TPS di Distrik Nioga (fotokopi

sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

Hal. 69 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13: C1 Hologram dari seluruh TPS di Distrik Mulia, Kampung Muliagambut, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. P-14: DB1-DPRP Daerah Pemilihan Papua IV Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
15. P-15: Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 064/K.Bawaslu.Kab.OJ/RA.00.03, tanggal 6 Mei 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan, Kepada: PPD Distrik Yamoneri dan PPD Nioga, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
16. P-16: Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 064/K.Bawaslu.Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, Perihal: Rekomendasi, Kepada: Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura, , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
17. P-17: Surat Kesepakatan Pemberian Suara Kepada Caleg Kenius Kogoya, SP., M.Si dari Kepala Suku, Kepala Kampung,LMA, Tokoh Agama,Tokoh Pemuda, Dan Tokoh Masyarakat Distrik Yamoneri, tanggal 12 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
18. P-18: Foto Pelemparan Suara Distrik Yamoneri tanggal 17 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
19. P-19: Foto Pelemparan Suara Distrik Yamoneri tanggal 17 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
20. P-20: Foto Pelemparan Suara Distrik Mulia Kampung Muliagambut, tanggal 17 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Hal. 70 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Surat Pernyataan, Tanggal 20 Juli 2019 dari Iniki Wonda

kepada Kenius Kogoya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

22. P-22 : Surat dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua Bawaslu

Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 17 Mei 2019, Nomor:

115/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.001.01, Perihal: Pelimpahan

Berkas Laporan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

23. P-23 : Foto Proses Pemilihan di Distrik Yamoneri (fotokopi dari

Print Out);

24. P-24 : Keterangan tertulis ahli HTN Dr. Patawari, S.H., M.H.,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat

tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi

dimana 3 (tiga) orang saksi fakta atas nama ERSON GIRE, INIKE WONDA

dan HARADA JIMMY ADAMS HAGEMUR serta 1 (satu) orang saksi ahli

atas nama Dr. PATAWARI, S.HI, M.H., yang masing-masing memberikan

keterangannya di bawah janji dan Sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **ERSON**

GIRE:-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Puncak Jaya dan juga sebagai saksi dari Partai Hanura;-----

- Bahwa Pemilu di Kabupaten Puncak Jaya memakai sitem Noken;-----

- Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi, saksi menjadi saksi dari Partai Hanura menjelaskan di Distrik Nioga, bahwa saksi kami membawa dokumen di Distrik tersebut bahwa perolehan suara Hal. 71 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Distrik Nioga tersebut suaranya berjumlah 1110, pada saat rekap di PPD mengurangi suara;-----

- Bahwa sitem Noken maksudnya sebelum hari H tanggal 17 April 2019 itu, 1 (satu), 2 (dua) minggu suara sudah komitmen memberikan suara kepada seseorang calon sesuai hitungan keluarga yang diwakili oleh Kepala Suku;--
- Bahwa pada saat Rekap di Tingkat KPU, karena suara sebelumnya kan 1110 suara, pada saat rekap KPU suara itu menjadi 550 suara, sedangkan sudah mengurangi 560 suara. Pada saat itu saksi protes kenapa suara pada tanggal 3 beda pada saat rekap di PPD suara malah kurang;-----
- Bahwa formulir keberatan saksi isi 2 ada Ketua KPU seharusnya tandatangan, hari itu juga saksi serahkan kepada salah satu anggota Komisioner, karena Ketua KPU pada saat itu berada di Jayapura;-----
- Bahwa setelah saksi isi dan serahkan, lalu saksi ambil saja, yang satunya memang tidak tandatangan;-----
- Bahwa sudah 1 minggu cari Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun tidak pernah ketemu. Pada saat Rekap di Hotel Green Abe ketemu baku lewat langsung masuk, jadi ketemu tatap muka tidak pernah;-----
- Bahwa benar dan ke 3 Distrik tersebut yang bermasalah yaitu Distrik Nioga, Distrik Yamoneri dan Distrik Muliagambut;-----

Hal. 72 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Panwas sudah keluaran pada saat rekap KPU harus tanding data, namun KPU tidak pernah buka ruang untuk tanding data, jadi KPU langsung setelah menerima data dari PPD KPU langsung rekap. Jadi kami hanya dikasih formulir keberatan saja;-----
- Bahwa surat-surat rekomendasi dan surat peringatan dari Bawaslu tidak pernah ditindaklanjuti;-----
- Bahwa Rekap di tingkat PPD tidak sesuai dengan yang berada di lapangan yang dilempar oleh masyarakat, kemungkinan ada permainan yang dilakukan Inike Wonda di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa keberatan tersebut langsung dilaporkan kepada Panwas Kabupaten;-----
--
- Bahwa saksi tahu suara itu dialihkan kepada Partai Amanat Nasional, berdasarkan laporan dari saksi kami di lapangan;-----
- Bahwa kami datang ke Jayapura, karena KPU tidak menindaklanjuti formulir keberatan dan laporkan ke Panwas Provinsi, lalu dilanjutkan lapor ke Panwas Pusat dari laporan itu jumlah suara dikembalikan dari Distrik Mulia;-----
- Bahwa saksi tidak hadir di tingkat Provinsi, karena saksi hanya menjadi saksi ditingkat Kabupaten;-----

Hal. 73 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Panwas Pusat suara dikembalikan dari Distrik Mulia;, tapi dari Kabupaten tidak pernah tindaklanjuti hal tersebut;-----
- Bahwa karena keberatan Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua maka selanjutnya gugat ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya gugatan ditolak;-----

2. Saksi : **INIKE WONDA**:-----

- Bahwa posisi saksi pada waktu Pemilu di Kabupaten Puncak Jaya tanggal 17 April 2019 sebagai Caleg DPRP dari PAN;-----
- Bahwa perolehan suara saksi yang diambil dari Penggugat di Distrik Yamoneri sebesar 6.331 suara dan Distrik Nioga 1.110 suara. Jumlahnya 7.000 lebih dengan tujuan untuk mendongkrak perolehan suara saksi untuk menjadi Caleg, ternyata tidak sehingga saksi menyadari dan mengembalikan suara tersebut melalui surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa pertama saksi pikir masuk menjadi Caleg, ternyata rekapitulasi di tingkat Provinsi di Green Abe. Dimana Rekap pertama Kabupaten Tolikara, kedua Puncak Jaya kemudian Papua. saksi pikir Puncak Jaya terakhir ternyata saksi rugi. Posisi saksi sebenarnya Nomor 2 setelah Timiles Yikwa. Awal mulanya saksi dengar suara Tergugat II Intervensi 20.000 suara jadi melewati suara saksi berarti saksi rugi;-----
- Bahwa yang masuk dari PAN adalah Tergugat II Intervensi dan Timiles Yikwa;-----

Hal. 74 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah sampai di KPU Provinsi

Papua namun tidak

ditindaklanjutinya;-----

- Bahwa surat pernyataan tersebut sebelum Penetapan dibuat oleh

KPU Provinsi

Papua;-----

- Bahwa pengembalian suara tersebut saksi lakukan setelah Pleno

tingkat Kabupaten dan

Provinsi;-----

- Bahwa permohonan Penggugat di Mahkamah Konstitusi

ditolak;-----

- Bahwa saksi masih aktif sebagai anggota

PAN;-----

3. Saksi : **HARADA JIMMY ADAMS**

HAGEMUR;-----

- Bahwa pada saat pleno di KPU Provinsi saksi sebagai saksi dari Partai Hanura bersama dengan salah satu teman dan Penggugat juga hadir;-----

- Bahwa saksi pada waktu itu tidak menerima hasil pleno, karena hasil dari Kabupaten tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Kemudian kami mempertanyakan terkait dengan Surat Bawaslu terkait pengembalian suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya. Pada saat kami pertanyakan kepada KPU Provinsi Papua namun alasan waktu dan menyuruh kami untuk mengisi formulir DC2 yaitu formulir keberatan yang menurut KPU Provinsi Papua akan ditindaklanjuti ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pada saat itu karena tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi

Hal. 75 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dan kami minta untuk sandingkan data itupun tidak ditanggapi, sehingga kami meminta waktu dan tidak dikasih waktu dan mereka sudah sahkan sidang. Sehingga Penggugat mengamuk dengan melempar kursi ke KPU tapi tertahan di kaki saksi. Bukti visualnya ada semua namun KPU menyatakan hilang terbakar. Jadi kejadiannya seperti itu;-----

- Bahwa keberatan kami tidak ditindaklanjuti alasan KPU Provinsi Papua bahwa kami hanya diperbolehkan mengisi formulir DC2 yaitu formulir keberatan yang tujuannya akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa yang mengisi formulir keberatan tersebut yaitu Rikardus Faroka;----
- Bahwa sebelum kegiatan dan sesudahnya semuanya di dokumentasikan baik visual maupun gambar, pada saat itu kami meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk data kami, namun KPU Provinsi Papua menyatakan dokumen terbakar pada saat kasus kerusuhan beberapa bulan yang lalu dan sebagian dokumen hilang;-----
- Bahwa tidak ada pada saat itu pimpinan sidang Melky Kambu, Melky Kambu pada saat kami meminta untuk mencocokkan data mereka tidak menghiraukan bahkan langsung ketuk palu mengesahkan sidang itu akhirnya Penggugat mengamuk;-----
- Bahwa tidak hanya Penggugat yang ajukan keberatan namun banyak dari Partai lain yang keberatan juga;-----

Hal. 76 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Partai-Partai lain yang keberatan juga hanya disuruh mengisi formulir DC2 juga mengingat alasan waktu;-----
- Bahwa Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 9 Mei 2019, namun untuk presentase KPU Kabupaten Puncak Jaya lupa tanggalnya;-----
- Bahwa semua Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Provinsi Papua dan saksi-saksi dari Partai Politik ada hadir semua;-----
- Bahwa tidak ada penyandingan data, kami dari Partai Hanura meminta klarifikasi KPU terhadap surat Bawaslu. Itu yang pertama karena suara kami hilang dan meminta untuk mencocokkan data. Pada saat itu mereka tidak hiraukan karena alasan waktu sehingga kami hanya diperintahkan untuk mengisi formulir DC2;-----
- Bahwa setelah keberatan saksi dan Penggugat tidak diakomodir KPU Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti, saksi dan Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa Permohonan Penggugat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada atau tidak ajukan gugatan ke Bawaslu RI, karena tugas saksi hanya sebagai saksi ditingkat KPU Provinsi Papua;-----

4. Saksi Ahli: **Dr. PATAWARI, S.HI,**
M.H.:-----

Hal. 77 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang menjadi obyek gugatan itulah yang menjadi obyek sengketa. Berkaitan dengan Keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa oleh karena itu Keputusan KPU adalah yang dapat dijadikan obyek sengketa karena keputusan tersebut merupakan administrasi, sehingga berkaitan dengan Pemilu;-----

- Bahwa Keputusan Mendagri itu kan merupakan sebuah rekaman jejak atau proses dari keputusan- keputusan sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar Mendagri adalah Keputusan KPU yang telah menyelenggarakan Pemilu lalu kemudian menegalisasi yaitu Keputusan Mendagri yang sebelumnya adalah Keputusan KPU yang memenangkan apa atau mengumumkan apa lalu kemudian mereka melegalisasi Mendagri, sebab mengapa ada yang terkait dengan calon-calon anggota DPR yang terpilih nantinya, sehingga kemudian masuk ranah administrasi walaupun itu adalah bagian dari pemilu;-----

- Bahwa kalau Konsiderannya seperti dalam segi perkataan yang belum tepat maka keputusan tersebut dapat dirubah, namun demikian ketika Mendagri menjadikan dasar mengingat Berita Acara sesungguhnya cacat secara substansi, mengapa karena yang mengetahui tahapan lahirnya Berita Acara itu, kemudian lahir Keputusan KPU lalu melahirkan Keputusan Mendagri, tidak mungkin langsung melampaui masuk pada Berita Acara sebab ada kewenangan-kewenangan disitu yaitu KPU yang kemudian menyampaikan kepada Mendagri, jadi sehingga 2 (dua) aspek kalau dia mungkin tanggalnya salah atau salah ketik maka keputusan tersebut dapat diubah dalam hal administrasi, kalau

Hal. 78 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keputusan tersebut tidak mencantumkan dasar mengingat maka cacat substansi. Didalam ketentuan Hukum Administrasi kita bahwasannya ketika cacat secara substansi maka keputusan itu dapat dibatalkan atau atau batal;-----

- Bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat sudah tepat;-----

- Bahwa kalau keputusan itu cacat maka prosedurnya cacat, jadi 3 (tiga) mata rantai perundang-undangan administrasi kita itu memang tidak bisa dipisahkan. Maaf ahli analogikan seperti teh ada gulanya , ada tehnya dan ada air panasnya. Itu seperti mata rantai administrasi kita tidak bisa dipisahkan, apabila cacat substansi maka cacat prosedur, ketika cacat prosedur maka cacat kewenangan;-----

- Bahwa dasar hukumnya kan ada pada KPU, makanya obyek sengketa lebih kuat ada pada Penetapan KPU. Karena Keputusan Mendagri itu hanya sekedar melegalisasi dahirnya Penetapan KPU untuk digunakan pada saat anggota DPRP menjabat. Nah itu adalah dasar. Jadi apabila hubungan legislative ketika di DPR dengan Mendagri misalnya terkait dengan pangkat dengan jabatan, terkait dengan apresiasinya. Nah dasar inilah kemudian Mendagri sebagai acuan mengingat sebagai produk-produk hukum atau putusan yang nantinya digunakan oleh Anggota DPR untuk di Parlemen;-----

- Bahwa untuk memperbaiki, inikan antara KPU dengan Bawaslu dan DKPP penyelenggara pemilu yang ada erat kaitannya, dimana Bawaslu takala memerintahkan rekomendasi untuk dilaksanakan Hal. 79 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPU maka amar putusannya didalam. Pertanyaannya mana formulir C1 yang harus diperbaiki dimana Bawaslu tidak akan mengeluarkan putusan atas dasar yang kuat oleh karena itu tentunya ada tindakan Bawaslu yang mengatakan bahwa ada tindakan yang tidak baik menurut Bawaslu, kalau baik tentunya tidak akan menyuruh KPU untuk memperbaikinya. Logika hukumnya untuk apa memperbaiki kalau sudah baik. Jadi KPU harus melaksanakan amar putusan Bawaslu, jadi untuk melihat itu semua tadi sudah diperiksa saksi fakta dalam persidangan;-----

- Bahwa mungkin nanti ada konfirmasi dari pihak KPU bahwa apakah pengembalian suara itu merupakan mekanisme tahapan atau bukan. Kalau dia merupakan mekanisme maka dibenarkan untuk mengembalikan suara orang sebelum penetapan itu dan KPU tidak mengindahkan maka cacat prosedurnya;-----

--

- Bahwa dalam Undang-undang Administrasi kita bahwa ada keputusan tidak sah, batal atau dapat dibatalkan ada keputusan yang dapat diganti. Terkait dengan putusan Bawaslu pada amar No. 1 dimana KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Panitia Distrik secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum, berarti ada substansi dan prosedur yang dilanggar sehingga melahirkan amar tersebut. kalau ada prosedur yang dilanggar maka keputusan itu batal, maka cacat administrasi;-----

Hal. 80 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi proses pencurian suara dilaporkan ke Bakumdu lalu proses itu masuk di kepolisian tidak bisa masuk ranah administrasi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran daftar terpilih Anggota DPRD Provinsi Papua, Tanggal 14 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
--
2. T-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertanggal 9 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. T-3 : Surat KPU Provinsi Papua kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Papua Nomor: 709/PL.01.9-SP/91/PROV/IX/2019, Perihal Pengantar Dokumen Pengusulan Calon Anggota DPR Papua (DPRP), tanggal 09 September 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Hal. 81 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Surat Gubernur Papua Nomor: 161/11401/SET, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPR Papua Periode Tahun 2014-2019 dan Usul Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, tertanggal 25 September 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. T-5 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 18 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. T-6 : Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, tertanggal 19 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
7. T-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 19 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 82 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019,

tertanggal 24 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

T-10 : Berita acara KPU Provinsi Papua Nomor: 725/PL.01.7-

10 BA/9107/KPU-Kab/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan

. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 36/LP/PL/ADM/RI/ 00.00/V/2019, tertanggal 27 Juni

2019, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

--

T-11 : Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-

11 Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksana

. Pemungutan Suara Dalam Sistem Noken/Ikat di Provinsi

Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 5

April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

T-12 : Jawaban Termohon KPU Puncak Jaya Terhadap Permohonan

12 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Republik

. Indonesia Nomor: 705/PY.01.1/SY/9107/KPU-Kab/VI/2019,

tertanggal 17 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

T-13 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

13 35/G/2019/PTUN.JPR, tertanggal 24 Oktober 2019,

. (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

T-14 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor:

14 99/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 tentang Penetapan Sanksi

. Peringatan Terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 22 November

2019, (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

Hal. 83 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-15 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 483/HK.06.3-

15 SP/91/Prov/VI/2019, Perihal Teguran kepada KPU Kab.
Puncak Jaya, tertanggal 25 Juni 2019, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----

T-16 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 483/HK.06.3-

16 SP/91/Prov/VI/2019, Perihal Teguran kepada Panitia
Pemilihan Distrik (PPD) Mulia Kabupaten Puncak Jaya,
tertanggal 25 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

T-17 : Vidio Rec Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan

17 Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada PEMILU Tahun 2019,
Penyampaian hasil dari KPU Kabupaten Puncak Jaya
kemudian adanya keberatan dari Bpk. Kenius Kogoya
terkait penetapan hasil oleh KPUD Kabupaten Puncak Jaya
dan kemudian di Akomodir oleh KPU Provinsi dengan
menyandingkan Data. (Bpk. Kenius Kogoya dari Partai
Hanura menggunakan kemeja lengan pendek berwarna
putih dan menggunakan topi dengan corak hitam putih
pada vidio tersebut, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta
atas nama RAINUS MURIB dan LODEWYK LABOBAR, yang memberikan
keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1. Saksi : **RAINUS**
MURIB :-----

Hal. 84 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Komisioner Komisi Pemilihan

Umum

Kabupaten

Puncak

Jaya;-----

- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya memakai sistem

Noken;-----

- Bahwa proses Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari Mulai TPS, PPD, Distrik sampai di KPU Kabupaten Puncak

Jaya;-----

- Bahwa pada waktu menerima rekap data sudah terisi mulai dari TPS,

Distrik

kemudian

KPU;-----

- Bahwa pada waktu proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Puncak Jaya ada keberatan-keberatan dari peserta, Partai-Partai dan

Caleg;-----

- Bahwa pada waktu itu keberatan disampaikan, kemudian formulir C2 diserahkan untuk mengisi formulir

keberatan;-----

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada waktu rekapitulasi ada

hadir;-----

- Bahwa ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat di Bawaslu RI;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Bawaslu RI dan amar putusan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten

Puncak Jaya dan perolehan suara Penggugat tetap 0

(Nol) ;-----

Hal. 85 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat teguran dari Komisi Pemilihan

Umum

Provinsi

Papua;-----

- Bahwa proses rekapitulasi di KPU Provinsi Papua di Green Abe untuk Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan malam hari;-----

- Bahwa pada saat pleno di Green Abe Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Papua lengkap hadir semuanya dan yang pimpin sidang Melkyas Kambu;---

- Bahwa proses Rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, pada waktu itu KPU Provinsi memberikan waktu kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya malam dan pada waktu kami diberikan kesempatan untuk masuk dan duduk belum apa-apa Penggugat sudah marah-marah kemudian dari pemandu depan KPU Provinsi sampaikan skors waktu untuk keluar dan kembali lagi kedalam kedua ini Penggugat lempar kursi dan ramai. Kemudian KPU Provinsi menarik kembali skors waktu 1 x 24 jam kemudian kami keluar. Lalu dalam waktu 1 x 24 jam itu KPU dan Bawaslu bersama duduk untuk menyandingkan data dan perbaikan tetapi kami tidak bisa lakukan karena hasilnya sama dan kembali masuk diberikan waktu oleh KPU Provinsi untuk melaporkan hasil di Kabupaten Puncak Jaya;-----

- Bahwa pada waktu itu Penggugat memegang catatan lalu berdiri dan menyatakan KPU Puncak Jaya rekap tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan lalu marah-marah, hasilnya yang diterima KPU dari PPD dalam from DA1 itu;-----

Hal. 86 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika keberatan diajukan oleh Penggugat, komisioner KPU Provinsi Papua menyikapi dengan Bawaslu Provinsi Papua dengan menyandingkan data;-----
- Bahwa ketika proses skors selesai dan kemudian dilakukan pembacaan kembali, kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua langsung mengesahkan setelah diketahui data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya sama dengan data dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;-----
- Bahwa keberatan baik dari Caleg dan Partai Politik diperintahkan untuk mengisi form DC2 yaitu formulir keberatan;-----
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Putusannya semua gugatan Pemohon dari Papua ditolak;-----
- Bahwa perolehan suara dari Penggugat khusus di Distrik Muliagambut adalah 0 (Nol);-----
- Bahwa Penggugat tidak ajukan keberatan dari Distrik mana saja tapi menyebutkan secara keseluruhan;-----
- Bahwa saksi bersama Ketua dan Anggota KPU lainnya pada tanggal 7 Mei 2019 berada di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Erson Gire saksi dari Partai Hanura yang menandatangani surat keberatan;-----

Hal. 87 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terima surat keberatan yang diajukan oleh

Erson Gire;---

- Bahwa Penggugat ada ajukan gugatan ke DKPP dan Putusannya
KPU Kabupaten Puncak Jaya mendapat
teguran;-----

- Bahwa proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten selama 2 (dua)
hari yaitu tanggal 7 dan 8 dimulai dari pukul 9 selesai jam 4 sore
untuk jenis 4 (empat)
Pemilu;-----

- Bahwa proses penyandingan data atas dasar putusan Bawaslu RI
dilakukan KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 7 dan
dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan dihadiri
oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan tidak ingat lagi siapa
saja yang hadir dan dilakukan secara
terbuka;-----

-

2. Saksi : **LODEWYK**

LABOBAR;-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor KPU Provinsi
Papua di bagian operator yang menginfut data dibantu bersama
dengan 2 (dua) orang
staf;-----

- Bahwa Rekapitulasi KPU tingkat Provinsi Papua dilakukan dari
tanggal 27 April sampai dengan 19 Mei
2019;-----

- Bahwa pada saat pleno khusus untuk KPU Kabupaten Puncak Jaya
untuk presentasinya lupa tanggalnya namun dilakukan malam
hari;-----

Hal. 88 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa presentase hasil dari KPU Kabupaten Puncak Jaya dimana pada saat itu membacakan hasil formolir dalam model DB1 dari tingkat pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD. Setelah pembacaan dari hasil tersebut terjadi beberapa intrupsi dan keberatan dari saksi-saksi Partai Politik;-----
- Bahwa seingat saksi keberatan tersebut dari DPD ada 1 (satu), kalau dari Partai Politik dari partainya Penggugat yaitu Partai Hanura;-----
- Bahwa keberatan tersebut mengenai hasil yang dibacakan mulai dari formulir DB1 yang langsung saksi infut. Menurut Penggugat tidak sesuai sehingga keberatan itu dilanjutkan dengan Bawaslu Provinsi papua memberikan kesempatan untuk disandingkan data;-----
- Bahwa pimpinan sidang menskors dan sama-sama maju kemeja depan untuk menyandingkan data kemudian saksi mengajukan datanya lalu Bawaslu melihat dan KPU melihat. Waktu itu Penggugat maju kedepan menunjukkan bukti terus dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Provinsi Papua dan KPU sama-sama melihat setelah itu disandingkan datanya dan saksi diposisi operator tidak ada didepan meja, setelah disandingkan lalu kembali karena tidak sesuai dengan yang dipunyai saksi Penggugat sempat terjadi kegaduhan sedikit lalu dipisahkan. Penggugat sempat melemparkan kursi;-----
- Bahwa setelah pembacaan, ada skors untuk penyandingan data lalu ada sedikit keributan, namun tetap disahkan oleh KPU Provinsi Papua;-----

Hal. 89 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui data yang disandingkan berupa apa, tapi yang dari pimpinan sidang pada saat rekap itu diminta turun 1 tingkat ke formulir model DA1 yaitu formulir di tingkat Distrik jadi itu yang dipakai sampai dengan DB1 yang disandingkan;-----
- Bahwa data DB adalah data yang di infut dari data DA 1 yang dari masing-masing Distrik yang diplenokan di tingkat Kabupaten yang menghasilkan formulir DB 1;-----
- Bahwa singkatannya formulir C1 itu ditingkat TPS, lalu dipleno tingkat Distrik ada formulir DAA1, kemudian menghasilkan formulir DA 1 ditingkat Distrik, selanjutnya rekapitulasi tingkat Kabupaten menghasilkan DB1, selanjutnya kami ditingkat Provinsi menghasilkan formulir DC1;-----
- Bahwa penyandingan data diiminta oleh Bawaslu Provinsi Papua;-----
- Bahwa seingat saksi, sempat Penggugat meminta jangan dulu disahkan , tapi KPU Provinsi tetap setelah proses penyandingan tadi data Penggugat mungkin tidak sesuai dengan yang dipunyai Bawaslu Puncak jaya dan KPU Puncak Jaya sehingga data rekapitulasi DB1 yang disahkan oleh KPU Provinsi lalu Penggugat ambil kursi langsung lempar ke depan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV -13 dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 90 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II INTV-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 296/PL.01.3-Kpt/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. T II INTV-2 : Pasal 470 Ayat 2 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

3. T II INTV-3 : Pasal 469 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;----
4. T II INTV-4 : Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. T II INTV-5 : Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang=Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Hal. 91 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T II INTV-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
7. T II INTV-7 : Model DC1-DPRP (Lampiran dari Keputusan KPU Provinsi Papua No. 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019): Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Papua 4, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. T II INTV-8 : Lampiran II.4 Keputusan KPU Provinsi Papua No. 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
9. T II INTV-9 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sepanjang terkait dengan Permohonan DPRP Provinsi Dapil Papua 4 (sebagai Penggugat dalam perkara a quo), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
- 10 T II INTV-10: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran daftar Calon Terpilih untuk Dapil Papua 4, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Hal. 92 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 T II INTV-11: Model E-KPU Provinsi: Berita Acara No. 103/PL.03.1-

BA/Prov/91/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Provinsi Papua Pemilihan Umum Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

12 T II INTV-12: Surat Gubernur Provinsi Papua Kepada Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161/11401/SET tentang Usul Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

13 T II INTV-13: Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 April 2020 sebagaimana telah ditetapkan untuk acara sidang kesimpulan. Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis

Hal. 93 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n. FERYANA WAKERKWA, S.IP dari Partai Amanat Nasional (vide bukti surat P-2=T-1= T.II.Int-10) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum dan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-

Hal. 94 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan dalam gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo telah masuk pihak ketiga atas nama **FERYANA WAKERKWA, S.IP** dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Kuasanya atas nama **FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD, DKK**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019 dengan mengajukan surat permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 41/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 8 Januari 2020 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **FERYANA WAKERKWA, S.IP** sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya bertetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Januari 2020 yang pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi bertetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat Hal. 95 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai :

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat Tidak Punya Kapasitas/legal Standing Mengajukan Gugatan terhadap Obyek Sengketa;
3. Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel);
3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi yang diajukan tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 96 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan

dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lainnya hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervens diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Hal. 97 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu menilai dan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menguraikan hal yang sama yang pada pokoknya yaitu Bahwa alasan-alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai hasil atau selisih penghitungan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Mulia Gambut), dan Distrik Nioga dalam Pemilu Legislatif tanggal 17 April 2019 dan perkara yang menyangkut substansi mengenai hasil atau selisih penghitungan suara dalam Pemilihan Umum adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutusnya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo karena sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019, Tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya dalam repliknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Pengadilan Hal. 98 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 99 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai

sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut atau dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara harus memiliki 3 (tiga) kriteria penting yang sifatnya kumulatif yaitu :

1. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Hal. 100 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek dari sengketaanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara

(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak terkena pembatasan langsung atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Sifat sengketaanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah subjek hukum dari pihak yang bersengketa dalam perkara a quo antara orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi serta Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini keseluruhan jawab-jawab antara Para Pihak, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara dalam perkara ini adalah Penggugat yang termasuk dalam kategori orang dan sebagai pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu apakah objek sengketa merupakan Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Hal. 101 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk pengecualian sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-2=T-1=T.II.Int-10) yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang penyelenggaraan pemilihan umum, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Calon Anggota DPR Papua terpilih yang namanya tercantum dalam objek sengketa yang bernama **FERYANA WAKERKWA, S.IP** dan final yaitu penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Calon Anggota DPR Papua terpilih yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu terdapat hak sebagai Calon Anggota DPR Papua Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Papua IV. Dengan demikian, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dibatasi secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun Hal. 102 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa yang diterbitkan KPU Provinsi Papua dalam hal ini Tergugat termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara yang secara limitatif termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan dan dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum,

Hal. 103 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempedomani ketentuan dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 470

Ayat (1)

Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu antara Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Partai politik calon Peserta Pemilu atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan memberikan suatu argumentasi hukum dengan menukil atau mengadopsi dari kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan :

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan Hal. 104 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan PILKADA, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum”.

“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.”

“Keputusan keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 digunakan untuk pemilihan umum rezim Pemilihan Umum Kepala Daerah namun kaedah hukum subtransi pada surat edaran tersebut dapat diterapkan untuk rezim pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota legislatif karena pada prinsipnya penyelenggaraan pemilihan umum kedua rezim tersebut memiliki kesamaan dalam karakteristiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 dan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Produk hukum yang Hal. 105 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik itu KPU RI atau KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / KPU Kota sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara atau masih dalam tahapan proses Pemilihan Umum sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota pasca diselenggarakannya tahapan pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara baik itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota) dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara mengenai hasil pemilihan umum dan oleh karenanya termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan selama di persidangan terdapat fakta hukum yaitu :

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pasca dilaksanakannya tahapan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan tahapan penghitungan suara sesuai dengan jadwal pemilihan umum legislatif yang bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan produk hukum yang terbit dahulu dari oleh KPU Provinsi Papua berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR Papua pada Provinsi Papua yang didasarkan pada Hasil Hal. 106 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dari setiap Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi

Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-7) dan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun

2019 (vide bukti T-8) hingga produk hukum yang diterbitkan oleh KPU RI

berupa Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal

21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan pada

adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU

Provinsi Papua Nomor : 46/PL.03.1-Kpt/91/V/2019 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi serta Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor :

62/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Papua. Hal tersebut

dapat dilihat pada konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan

pada objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut diatas

apabila dihubungkan dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 470

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 dan kaedah hukum yang

terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tersebut,

Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan pasca

diselenggarakannya tahapan pemungutan suara sehingga objek sengketa yang

diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara dan bukan diterbitkan masih dalam tahapan

Hal. 107 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan hingga tahapan pemungutan suara atau dalam tahapan proses pemilu.

Oleh karena itu, objek sengketa berkaitan dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Papua termasuk dalam kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara mengenai hasil pemilihan umum sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil pemilihan umum", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pokok gugatan yang didalilkan Penggugat tersebut menurut Sifat sengketaanya merupakan persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa atau tidak ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat beserta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terdapat fakta hukum bahwa dalil pokok gugatan tersebut beserta alat bukti yang diajukan Penggugat lebih menitikberatkan pada perbedaan perolehan suara pada tahap penghitungan suara milik Penggugat ketika dilaksanakannya tahapan penghitungan suara di Distrik Yamoneri, Distrik Mulia (Kampung Mulia Gambut), dan Distrik Nioga dalam Pemilu Legislatif tanggal 17 April 2019 pada Daerah Pemilihan Papua IV, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya dengan alasan adanya pengalihan suara Penggugat oleh pihak lain sehingga merugikan bagi Penggugat sebagai Calon Anggota DPR Papua dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur :
Hal. 108 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 473

Ayat (1)

Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan dalil gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada perbedaan perolehan suara pada saat tahapan penghitungan suara tersebut apabila dihubungkan dengan norma yang terdapat pada ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berkaitan dengan perbedaan perolehan suara sehingga dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan hasil pemilu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lembaga yang berwenang menangani dalam perselisihan hasil pemilu telah ditaur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - Pasal 24 C ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya, bersifat final, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 109 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 ayat (1) huruf d : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pasal 474 ayat (1) : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta

pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan hasil pemilu yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam hal ini terdapat perbedaan hasil penghitungan suara oleh Penggugat dengan KPU Provinsi Papua yang merupakan bentuk perselisihan hasil pemilu maka apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan memutus terhadap perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR Papua yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan dalam pokok gugatan Penggugat tersebut telah diajukan upaya hukum oleh Penggugat melalui Partai Politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (vide bukti surat T-2). Hal tersebut dikuatkan dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang ternyata diketahui bahwa Penggugat dihadirkan oleh Partai Hanura sebagai Saksi untuk memberikan keterangannya berkaitan dengan adanya perbedaan perolehan suaranya tersebut termasuk terhadap adanya Putusan Bawaslu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Putusan Bawaslu tersebut juga diajukan Hal. 110 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian ketika beracara di Mahkamah Konstitusi (vide bukti surat P-3).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan semua saksi fakta yang dihadirkan oleh Penggugat yang memberikan keterangan bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan suara Penggugat telah diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya permohonan Penggugat ditolak. Dengan demikian, terhadap dalil pokok gugatan berkaitan dengan perbedaan perolehan suara tersebut sesungguhnya telah diajukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara sehingga perselisihan perbedaan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lain ke Lembaga lainnya dengan dalil/pokok sengketa yang sama termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yaitu bahwa oleh karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pokok gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada perbedaan perolehan suara sehingga merupakan bentuk perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud norma dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2), Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pokok gugatan tersebut telah diselesaikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai suatu sengketa tata usaha negara dan oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo.

Hal. 111 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pengadilan juga tidak sependapat dengan keterangan ahli dari Penggugat sebagaimana keterangannya termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas berkaitan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI :

Hal. 112 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai

Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verkaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Rabu** tanggal **15 APRIL 2020**, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H.,M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H..

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ADE RUDIANTO

Hal. 113 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
Gugatan	
2. Biaya	Rp	100.000,-
ATK.....	.	
3. Panggilan	Rp	200.000,-
...	.	
4. Meterai	Rp	12.000,-
...	.	
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6.	50.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp	10.000,-
.....	.	
PNBP.....	Rp	
.....		

J U M L A H Rp
422.000,-,-

(Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 115 dari 115 Hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)